



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 03 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/15/VIII/2008, tertanggal 09 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Jendral Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 5 tahun, 9 bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama

putusan.mahkamahagung.go.id

:

- **WAHID**, umur 4 tahun,
- **SANIA**, umur 3 tahun,

Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa pada awal tahun 2011 Tergugat mengajukan permohonan Kredit ke Bank BRI dan Bank BNI atas nama Penggugat, Bank BRI sejumlah Rp. 100.000,000 (seratus juta rupiah), dan Bank BNI sejumlah Rp. 150.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dana tersebut cair, uang tersebut dibagi dua antara suami Penggugat dan sepupu satu kali suami Penggugat, sementara uang tersebut Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Tergugat, sebab uang tersebut sekarang sudah habis.
6. Bahwa selama uang pinjaman tersebut berjalan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas angsuran pembayaran maka Penggugatlah yang menanggung pembayaran tersebut mulai dari awal sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke gubuka samping rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 8 bulan, namun tetap masih ada komunikasi dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 03 Maret 2015, Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kutipan Akta Nikah Nomor 342/15/VIII/2008, tertanggal 04 Agustus 2008, yang putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya (bukti P).

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama, **FATHERS**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PENGUSAHA PERTAMINA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah dan selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman saksi di Panglialiali;
- Bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, malah sebaliknya penggugat yang menafkahi tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tergugat banyak berhutang di bank yakni di bank BRI dan bank BNI;
- Bahwa selain berhutang pada bank tergugat juga berhutang pada perseorangan, namun tidak mampu membayar sehingga penggugat yang menanggung pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat terlibat banyak hutang setelah ada orang yang datang menagih dan minta pertanggung jawabannya pada saksi sehingga untuk menjaga nama baik terpaksa saksi membayar hutang tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa tiga minggu yang lalu, saksi dipanggil ke Kantor Polisi dan diminta turut mempertanggung jawabkan hutang tergugat pada seseorang yang menggunakan anggunan BPKB mobil sepuhnya;
- Bahwa saksi sudah sering memberi modal usaha untuk tergugat tapi selalu bangkrut;
- Bahwa sudah delapan bulan lebih penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal , tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya di rumah kediaman bersama dan tidak lagi kembali, kabarnya sekarang ada di Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena perlakuan Tergugat seperti itu.

Saksi Kedua, **UNCLE**, umur 67, Agama Islam, Pekerjaan PENGUSAHA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman penggugat. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa selama ini tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak karena tergugat dililit hutang tidak mampu membayar;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat dan dibantu orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena tergugat banyak hutangnya di Bank BRI, Bank BNI dan hutang pada perorangan dan karena tergugat tidak mampu membayar maka untuk hutang yang di bank penggugat yang membayar setorannya sedang hutang-hutang tergugat pada perseorangan ayah penggugat yang selalu menutupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa pekerjaan tergugat tidak tetap tapi tergugat pernah membuka bengkel namun baru-baru ini seorang ustaz datang ke rumah saya menagih hutang tergugat, katanya disuruh perbaiki mobilnya ternyata mobil tersebut dijual tergugat di Mamuju;
- Bahwa sudah satu tahun lamanya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena atas kelakuan Tergugat yang tidak menyenangkan keluarga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/15/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Agustus 2008 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis tergugat kurang perhatian pada penggugat dan anak-anak, tergugat berhutang di BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di BNI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sementara penggugat tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa, penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugatlah yang menanggung pembayaran dari awal sampai sekarang dan sejak bulan Juni 2014 tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan, telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat kurang perhatian pada penggugat dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa selama berumah tangga tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, malah sebaliknya penggugat yang menafkahi tergugat dan anak-anaknya dan saksi kedua menerangkan bahwa selama ini tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anak yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat dan dibantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi harus dinyatakan terbukti tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat berhutang di BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di BNI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sementara penggugat tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa, penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugatlah yang menanggung pembayaran dari awal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa tergugat banyak berhutang di bank yakni di bank BRI dan bank BNI dan pada perseorangan, namun tidak mampu membayar sehingga penggugat yang menanggung pembayaran hutang tersebut, untuk menjaga nama baik terpaksa saksi membayar hutang tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena ada orang yang datang menagih pada saksi, namun saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar sedang saksi kedua menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat banyak hutangnya di Bank BRI, Bank BNI dan hutang pada perorangan dan karena tergugat tidak mampu membayar maka untuk hutang yang di bank penggugat yang membayar setorannya sedang hutang-hutang tergugat pada perseorangan ayah penggugat yang selalu menutupi, walaupun demikian saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat berhutang di Bank BRI dan BNI yang pembayarannya ditanggung oleh penggugat, dan juga berhutang pada perseorangan yang pembayarannya sering ditutupi oleh ayah penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang, terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sudah delapan bulan lebih penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dan tidak lagi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang saksi kedua menerangkan bahwa sudah satu tahun lamanya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, tergugat pergi dan tidak lagi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tergugat berhutang di Bank BRI dan BNI yang pembayarannya ditanggung oleh penggugat, dan juga berhutang pada perseorangan yang pembayarannya sering ditutupi oleh ayah penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, tergugat pergi dan tidak lagi kembali;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatas, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya bahkan berhutang dengan jumlah besar namun tidak mampu membayar yang pada akhirnya harta penggugat dan keluarganya yang digunakan untuk menutupi segala hutang-hutangnya. Kondisi ini telah memposisikan tergugat telah lalai dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa perilaku suami yang lalai dari tanggung jawab tersebut diperparah oleh sikapnya yang meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa lagi memperdulikan penggugat dan anak-anak telah menunjukkan rumah tangga yang tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa gambaran kondisi rumah tangga sebagaimana diatas menurut Majelis Hakim apabila dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sikap penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim ditambah lagi pihak keluarga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupaya merukunkan namun tidak berhasil, majelis berpendapat keadaan rumah tangga putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan, tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu alasan yang sah dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 195.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- ±

Jumlah : Rp 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)